



**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER**  
**(STMIK) CATUR SAKTI KENDARI**  
**PEDOMAN TATA KRAMA DOSEN DALAM PENELITIAN**

**I. PENAHLUAN**

Dalam usaha peningkatan kualitas dosen-dosen pada program studi di lingkungan STMIK Catur Sakti Kendari dalam bidang IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi), begitu juga dalam penemuan ilmu pengetahuan baru, setiap dosen dilibatkan dalam pelaksanaan penelitian, baik dilakukan sendiri-sendiri atau dilakukan secara bersama-sama dengan dosen lainnya/ kelompok dosen sesuai dengan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi

**II. PERSYARATAN DOSEN PENELITIAN**

Persyaratan dosen yang dapat melakukan penelitian adalah bagi dosen tetap program studi dan memiliki jabatan fungsional, namun demikian tidak tertutup kemungkinan kepada dosen tidak tetap dan dosen luar biasa dan tidak memiliki jabatan fungsional untuk melakukan penelitian, sepanjang dosen yang bersangkutan telah menunjukkan loyalitas maupun tanggung jawabnya yang cukup tinggi terhadap lembaga/ institusi (program studi)

### **III. RANCANGAN PENELITIAN**

1. Rencana penelitian oleh dosen tersebut harus disampaikan kepada pimpinan Program studi dan kepala LPPM. Rencana tersebut harus memuat hal-hal sebagai berikut :
  - i. Objek lokasi serta sasaran penelitian dalam kaitannya dengan aplikasi bidang ilmu yang diajarkan, pengembangan/ penemuan metode-metode baru/ teori-teori baru atau yang berhubungan dengan pemecahan masalah sosial ekonomi masyarakat
  - ii. Lama penelitian dan rencana pembiayaan, serta jumlah personil yang dilibatkan, atau apakah penelitian dilakukan individu atau oleh kelompok dosen.
  - iii. Peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk penelitian tersebut bila penelitian yang dimaksud memang membutuhkan peralatan
2. Rencana penelitian yang dimaksud harus dievaluasi bersama oleh pimpinan program studi dan kepala LPPM, sampai sejauhmana urgensinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Apabila usulan penelitian tersebut disetujui oleh pimpinan program studi dan kepala LPPM, maka kepala LPPM mengajukan permohonan persetujuan.
4. Usulan penelitian tersebut disampaikan kepada kordinator beserta rencana anggaran biaya untuk diminta persetujuan.

5. Apabila persetujuan telah diterima, maka akan dibuatkan surat persetujuan penelitian yang dimaksud kepada kepala LPPM, dengan tembusan kepada pimpinan Program studi yang terkait

#### **IV. LAPORAN PENELITIAN**

1. Apabila penelitian sudah selesai, maka melalui kepala LPPM, maka dosen peneliti harus disampaikan segera laporan sementara tentang pokok-pokok hasil penelitian sebelum dibuatkan laporan lengkap mengenai hasil tersebut.
2. Laporan lengkap hasil penelitian harus diselesaikan dan disampaikan oleh kepala LPPM kepada pimpinan paling lambat 1 bulan sejak selesainya pelaksanaan penelitian yang dimaksud
3. Bila dianggap perlu, oleh pimpinan hasil penelitian tersebut diseminarkan di lingkungan sendiri, kecuali penelitian yang bersifat institusional.

Kendari, 1 September 2020  
STMIK Catur Sakti Kendari  
  
Ebharuddin Rahiman, S.Kom., M.T  
NIDN. 0914068201



**YAYASAN PENDIDIKAN SAID DAHLAN  
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER  
STMIK CATUR SAKTI KENDARI**

Jln. Drs. H. Abdullah Silondae No. 109 Kendari-Sulawesi Tenggara  
Website : <http://www.catursakti.ac.id> – Email: [info@catursakti.ac.id](mailto:info@catursakti.ac.id)

---

**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA & KOMPUTER  
(STMIK) CATUR SAKTI KENDARI**

**KEPUTUSAN KETUA STMIK CATUR SAKTI KENDARI**

**Nomor : 046 / KET/ STMIK-CS/ IX/ 2020**

**TENTANG  
TATA KRAMA DOSEN DALAM PENELITIAN  
STMIK CATUR SAKTI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA STMIK CATUR SAKTI  
MENIMBANG :**

- a. Bahwa di dalam tatakrama dosen dalam melakukan penelitian pada STMIK Catur Sakti perlu ditetapkan suatu pedoman pengaturan;
- b. Bahwa untuk itu perlu dibuat Keputusan Ketua STMIK Catur Sakti Kendari tentang Pedoman tatakrama dosen dalam melakukan penelitian pada STMIK Catur Sakti

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);

3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 59/D/O/2003 tentang Penetapan MAIK Catur Sakti sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi (PTS)
4. Rapat Senat Akademik STMIK Catur Sakti Kendri Nomor 12/ SENAT/ VIII/ 2020 tanggal 04 Agustus 2020 perihal penetapan Pedoman tatakrama dosen dalam melakukan penelitian pada STMIK Catur Sakti Kendari

## **M E M U T U S K A N :**

### **Menetapkan:**

### **TATAKRAMA DOSEN DALAM MELAKUKAN PENELITIAN STMIK CATUR SAKTI.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

Pada ketetapan ini yang dimaksud dengan:

- a. Yayasan Pendidikan Said Dahlan (YAPSIN) Sebagai Badan Hukum milik perseorangan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan STMIK Catur Sakti
2. STMIK Catur Sakti kendari Sebagai Lembaga Akademik yang bernaung dibawah Yayasan Pendidikan Said Dahlan
3. Ketua dalah Pemimpin yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan STMIK Catur sakti
4. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum, serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum; dan;
5. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di STMIK Catur sakti.

## **BAB II**

## **KEBIJAKAN UMUM**

- a. Tatakrama dosen dalam melakukan penelitian dilaksanakan secara proporsional yang mengacu kepada norma-norma penelitian untuk meningkatkan kualitas para dosen;
- b. Evaluasi belajar mengajar mahasiswa berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan; dan Proses belajar mengajar ditetapkan dengan Keputusan Ketua

## **BAB III**

### **PROSEDUR UMUM TATAKRAMA DOSEN DALAM MELAKUKAN PENELITIAN**

- a. Tatakrama dosen dalam melakukan penelitian dilaksanakan secara terpadu oleh dosen yang bersangkutan ; dan
- b. Pedoman Tatakrama dosen dalam melakukan penelitian ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Ketetapan Ketua STMIK Catur sakti ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Ketetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kendari, 1 September 2020  
STMIK Catur Sakti Kendari  
  
  
Baharuddin Rahman, S.Kom., M.T  
NIDN. 0914068201